Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGELOLAAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXKIX.3/725/2018	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 16 Februari 2018	Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC NIP 196209131988031002	

PENGERTIAN	Pengelolaan keamanan teknologi informasi adalah suatu kegiatan untuk memonitor ketersediaan layanan teknologi informasi yang integritas dan dapat diakses oleh staf yang berwenang dibawah kendali Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) .
TUJUAN	1. Menjaga kerahasiaan *(confidentially)*, integritas *(integrity)* dan ketersediaan *(avaliability)* layanan Teknologi Informasi. 2. Menjamin kelancaran tugas operasioanl Unit Kerja/Departemen/Instalasi yang menggunakan Layanan Teknologi Informasi. 3. Terpelihara dan terjaga keamanan pusat data/server, jaringan, perangkat lunak, data dan komponen Teknologi Informasi
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.04/II/1116/2014 tentang Sistem Manajemen Keamanan Teknologi Informasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
PROSEDUR	1. Keamanan pusat data/server a. Yang diperbolehkan memasuki ruangan pusat data adalah staf yang sudah memperoleh ijin dari Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit. b. Ruangan data center harus bebas dari kebocoran air c. Ruangan data center harus tersedia alat untuk memadamkan api d. Ruangan data center harus tersedia duplikasi Air Conditioner dan suhu di ruangan terjaga di kisaran 19-27 derajat celcius 2. Keamanan jaringan a. Penambahan/penghapusan node jaringan harus melalui persetujuan Kepala Instalasi SIRS 3. Keamanan data a. Backup data dilakukan oleh Staf Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) secara periodic sesuai SPO Backup/Recovery Data b. Perubahan data dalam database dikendalikan oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sesuai dengan otorisasi

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGELOLAAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 1	Halaman : 2/2
PROSEDUR	4. Pengendalian akses operasional a. IP address dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) b. Username dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) c. Pengendalian akses operasional diatur dan dikelola oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sesuai system otorisasi c. Email dan account dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) d. Website dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sedangkan isinya dikendalikan oleh Bagian Pelayanan 5. Keamanan penggunaan perangkat lunak a. Instalasi/penghapusan perangkat lunak dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) b. Perubahan konfigurasi perangkat lunak harus dikendalikan c. Perubahan konfigurasi perangkat lunak harus dikendalikan dan dimonitor oleh Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).		
UNIT TERKAIT	- Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) - Unit Kerja / Bagian / Instalasi		